

SINKRONISASI KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DALAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN DARI DESA

Mochammad Hasan

Universitas Al Azhar Indonesia

Email Korespondensi : hasanwl2002@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis sinkronisasi peraturan daerah tentang ekonomi kreatif dengan kebijakan nasional dalam kerangka desentralisasi untuk mendukung visi Asta Cita tentang pemerataan ekonomi dari desa. Sektor ekonomi kreatif menyumbang lebih dari Rp1.500 triliun terhadap PDB nasional pada 2024, namun implementasi di daerah menghadapi fragmentasi dan disharmonisasi peraturan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 yang menghilangkan mekanisme *executive review* memperkuat kebutuhan pendekatan harmonisasi preventif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil menunjukkan sinkronisasi masih menghadapi kendala struktural dan prosedural. Model pengaturan ideal dapat dikonkretkan melalui: (1) penguatan harmonisasi preventif rancangan peraturan daerah; (2) penerapan NSPK nasional komprehensif; (3) mekanisme koordinasi berkelanjutan; (4) integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah; dan (5) penguatan kelembagaan dengan perspektif pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: sinkronisasi, peraturan daerah, ekonomi kreatif, desentralisasi, Asta Cita.

Abstract

This research analyzes the synchronization of regional regulations on creative economy with national policy within the decentralization framework to support the Asta Cita vision of equitable village-level economic development. The creative economy sector contributes over IDR 1.500 trillion to national GDP in 2024, yet regional implementation faces fragmented and disharmonious regulations. Constitutional Court Decisions No. 137/PUU-XIII/2015 and 56/PUU-XIV/2016, eliminating the *executive review* mechanism, reinforce the need for preventive harmonization approaches. This normative legal research employs statute and conceptual approaches. Results show synchronization still faces structural and procedural obstacles. An ideal regulatory model can be achieved through: (1) strengthening preventive harmonization mechanisms; (2) implementing comprehensive national NSPC; (3) establishing continuous coordination mechanisms; (4) integrating creative economy development in regional planning; and (5) strengthening institutions with sustainable development perspectives.

Keywords: synchronization, regional regulations, creative economy, decentralization, Asta Cita.

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi kreatif telah menjelma menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional dengan capaian yang terus meningkat signifikan. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa sepanjang sebelas tahun terakhir, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional meningkat lebih dari dua

kali lipat, dengan nilai yang telah melampaui Rp1.500 triliun dan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 26,5 juta orang pada akhir tahun 2024 (Kementerian Ekonomi Kreatif, 2025). Capaian tersebut mempertegas posisi strategis ekonomi kreatif sebagai penggerak baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun subsektor kuliner, fesyen, dan kriya menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 75% dari total PDB ekonomi kreatif nasional (Katadata, 2024).

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 membawa visi pembangunan yang dituangkan dalam delapan misi utama yang disebut Asta Cita (Ombudsman Republik Indonesia, 2025). Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" tersebut dijabarkan melalui Asta Cita sebagai landasan kebijakan strategis pembangunan nasional (Prabowo & Gibran, 2024). Salah satu poin krusial dalam Asta Cita adalah butir keenam yang menegaskan komitmen untuk membangun dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2025). Visi tersebut menempatkan desa bukan semata-mata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang harus diperkuat kapasitas ekonomi dan kelembagaannya. Dalam kerangka tersebut, pengembangan ekonomi kreatif berbasis daerah dan desa menjadi instrumen strategis untuk mengakselerasi pencapaian visi Asta Cita.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah menyediakan landasan yuridis bagi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pasal 9 undang-undang tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Lebih lanjut, Pasal 26 mengamanatkan integrasi pengembangan ekonomi kreatif di daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketentuan tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang mengatur tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual serta mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2022).

Potensi ekonomi kreatif berbasis kewilayahan semakin nyata tercermin melalui perkembangan program desa wisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan tercapainya 6.000 desa wisata pada tahun 2024, dan realisasinya bahkan mencapai 6.016 desa wisata yang berpartisipasi dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 (Tempo, 2024). Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang pesat dibandingkan dengan 3.419 desa wisata pada tahun 2022 dan 4.573 desa wisata pada tahun 2023 (TelusuRI, 2025). Program desa wisata membuktikan bahwa desa memiliki kapasitas untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, kriya, fesyen, dan seni pertunjukan yang berbasis kearifan lokal.

Meskipun demikian, implementasi pengembangan ekonomi kreatif di tingkat daerah menghadapi berbagai kendala struktural, khususnya berkaitan dengan fragmentasi dan disharmoni peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya.

Prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Bagir Manan (1990) menjelaskan bahwa badan-badan pemerintahan desentralisasi adalah badan yang mandiri, pendukung wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang mandiri, sehingga tidak berada dalam kedudukan hubungan berjenjang (hirarkis) dengan organ-organ satuan pemerintahan tingkat lebih atas (Ridwan, 2001). Konsekuensinya, masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan karakteristik dan potensi lokalnya.

Kewenangan tersebut di satu sisi memberikan ruang kreativitas bagi daerah, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan hukum berupa ketidakselarasan antar peraturan daerah maupun antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada tahun 2016, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 peraturan daerah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016). Kondisi tersebut mencerminkan problematika serius dalam sistem pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk mewujudkan kesesuaian dengan peraturan yang sejajar secara horizontal, sedangkan sinkronisasi diartikan sebagai upaya untuk membuat kesesuaian dengan peraturan dalam hierarki vertikal (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara, 2018). Surya (2023) menegaskan bahwa tujuan harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum serta menjamin proses pembentukan peraturan yang konsisten dan berkepastian hukum.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Shadiqin, 2020). Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota melalui mekanisme *executive review* oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur menyimpangi logika bangunan hukum yang telah menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Hukumonline, 2017). Implikasi putusan tersebut menyebabkan hilangnya mekanisme cepat bagi pemerintah dalam melakukan deregulasi terhadap peraturan daerah yang bermasalah, sehingga pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota hanya dapat dilakukan melalui *judicial review* di Mahkamah Agung.

Kondisi ini diperumit dengan fakta bahwa berbagai daerah telah menerbitkan peraturan daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif dengan substansi yang beragam dan tidak selalu selaras satu sama lain. Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaannya (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, 2024). Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kabupaten Ciamis menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mengatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga kerja sama

internasional (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ciamis, 2025). Masing-masing peraturan daerah tersebut memiliki pendekatan, ruang lingkup, dan mekanisme yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan potensi inkonsistensi dalam implementasinya. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi peraturan daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif dengan kebijakan nasional dalam kerangka desentralisasi untuk mendukung Asta Cita tentang pemerataan ekonomi dari desa?
2. Bagaimana model pengaturan yang ideal untuk mengatasi konflik regulasi pusat-daerah dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis pembangunan berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif, yang sering juga dirujuk sebagai penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif. Jenis penelitian ini mendasarkan pengkajiannya pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk mengidentifikasi kaidah hukum, asas-asas hukum fundamental, serta teori-teori hukum dalam rangka memberikan solusi atas persoalan hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2017). Pendekatan yang diterapkan mencakup dua strategi utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Kebijakan Nasional dalam Kerangka Desentralisasi untuk Mendukung Asta Cita tentang Pemerataan Ekonomi dari Desa

Tanggung jawab pemerintah dalam memajukan ekonomi kreatif tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah pusat, melainkan merupakan kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif secara tegas mengamanatkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang mencakup riset, pendidikan, pembiayaan, infrastruktur, pemasaran, fasilitasi kekayaan intelektual, dan perlindungan karya kreatif. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif merupakan urusan yang dibagi antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana memperkuat komitmen tersebut dengan mengatur bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual serta mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2022). Dalam konteks pembagian urusan, ekonomi kreatif masuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan Lampiran Huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Status sebagai urusan pemerintahan pilihan memberikan ruang bagi setiap daerah untuk mengatur pengembangan ekonomi kreatif sesuai potensi dan karakteristik wilayahnya.

Implementasi kewenangan tersebut telah menghasilkan berbagai peraturan daerah dengan substansi yang beragam. Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2021 dan diikuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang pengembangan ekonomi kreatif (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024a). Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur pelaku ekonomi kreatif, penataan, infrastruktur kreatif, komite pengelola, dan pendanaan (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kota Bandung, 2021). Kota Bekasi juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dengan cakupan yang serupa, sedangkan Kabupaten Ciamis mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 yang lebih komprehensif mencakup pendataan, perencanaan, pengembangan ekosistem, hingga kerja sama internasional (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ciamis, 2025).

Keberagaman substansi dan pendekatan pengaturan antar daerah ini berpotensi menciptakan ketidakselarasan dalam implementasi kebijakan nasional. Adiyanta (2019) mengidentifikasi bahwa peraturan daerah sering menghadapi permasalahan yuridis, substansi, dan asas hukum yang dapat mempengaruhi iklim usaha dan daya saing. Asas *lex superior derogat legi inferiori* mengharuskan bahwa peraturan daerah tentang ekonomi kreatif harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai landasan hukum yang lebih tinggi (BINUS University, 2022). Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan sesuai dengan hierarkinya dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Salah satu hambatan signifikan dalam upaya sinkronisasi adalah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak lagi memiliki wewenang membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota melalui mekanisme *executive review* (Universitas Andalas, 2019). Akibatnya, pembatalan peraturan daerah hanya dapat dilakukan melalui *judicial review* di Mahkamah Agung, sebuah proses yang memakan waktu panjang dan berpotensi menumpuk permohonan (Shadiqin, 2020). Sebelum putusan tersebut, Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016 telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang dinilai menghambat investasi dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016). Perubahan mekanisme ini mengharuskan upaya sinkronisasi lebih mengandalkan pendekatan preventif dan koordinasi antara pusat dan daerah.

Visi Asta Cita khususnya butir keenam tentang membangun dari desa dan dari bawah mensyaratkan adanya keselarasan kebijakan ekonomi kreatif antara pemerintah pusat dan daerah. Ekonomi kreatif berbasis desa termasuk program desa wisata yang telah mencapai lebih dari 6.000 unit pada tahun 2024 menjadi instrumen penting untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Tempo, 2024). Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ekonomi kreatif memiliki nexus yang kuat dengan SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 9 tentang industri dan inovasi, serta SDG 11 tentang komunitas berkelanjutan (Localize SDGs Indonesia, 2019). SDGs Desa sebagai agenda lokal dari SDGs nasional menekankan pentingnya desa yang makmur, inklusif, dan berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (APIK Bersatu, 2025).

B. Model Pengaturan yang Ideal untuk Mengatasi Konflik Regulasi Pusat-Daerah dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Pengawasan konflik regulasi antara pusat dan daerah memerlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Mekanisme harmonisasi preventif menjadi fondasi utama dengan cara memperkuat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 58 ayat (2) undang-undang tersebut mengatur mekanisme pengharmonisasian rancangan peraturan daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD bidang legislasi. Pratiwi (2024) menjelaskan bahwa perubahan undang-undang ini memperkuat kewajiban harmonisasi rancangan peraturan daerah agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sambil tetap menghormati prinsip otonomi daerah dan menjamin kepastian hukum (Dimensi Hukum, 2024).

Langkah pertama adalah penyusunan pedoman nasional yang memuat substansi pokok peraturan daerah tentang ekonomi kreatif. Kementerian Ekonomi Kreatif dapat menerbitkan pedoman komprehensif mengenai struktur, substansi, dan mekanisme pengaturan ekonomi kreatif di daerah. Dengan adanya referensi yang jelas, disparitas pengaturan antar daerah dapat dikurangi sehingga tercipta konsistensi kebijakan secara nasional tanpa menghilangkan fleksibilitas lokal.

Model pengaturan yang ideal memerlukan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. NSPK nasional mengenai ekonomi kreatif dapat memuat standar minimum pengembangan ekosistem kreatif, mekanisme pembiayaan, fasilitasi kekayaan intelektual, dan pengembangan infrastruktur. Dengan adanya NSPK, daerah tetap memiliki keleluasaan untuk mengatur aspek spesifik sesuai potensi lokal, namun dalam koridor kebijakan nasional yang konsisten.

Mekanisme koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi, supervisi, dan evaluasi (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Forum koordinasi nasional ekonomi kreatif yang melibatkan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dapat menjadi wadah untuk berbagi praktik terbaik, mengidentifikasi permasalahan regulasi, dan menyepakati langkah harmonisasi yang diperlukan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 mengamanatkan integrasi pengembangan ekonomi kreatif dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Model pengaturan yang ideal perlu mewajibkan setiap daerah menyusun rencana induk pengembangan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Integrasi ini memastikan program ekonomi kreatif memiliki kerangka anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2025 memberikan contoh dengan mengatur penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif berjangka 20 tahun yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ciamis, 2025).

Penguatan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah menjadi esensial. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 menegaskan bahwa tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terbentuknya Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai lembaga tersendiri memungkinkan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif secara nasional yang lebih efektif. Di tingkat daerah, beberapa daerah telah membentuk Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural untuk memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kota Bandung, 2021). Pendampingan dari pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah perlu diperkuat.

Konstruksi model pengaturan yang ideal harus berbasis pada pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap peraturan daerah tentang ekonomi kreatif (Pusat Kajian SDGs Universitas Padjadjaran, 2020). Pengembangan ekonomi kreatif bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk menjamin inklusivitas sosial dan keberlanjutan lingkungan. Model pengaturan dapat dikonkretkan melalui: (1) penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dengan memasukkan standar minimum pengaturan ekonomi kreatif di daerah; (2) penerbitan pedoman teknis operasional oleh Kementerian Ekonomi Kreatif; (3) penguatan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam pengharmonisasian rancangan peraturan; (4) pembentukan forum koordinasi nasional ekonomi kreatif untuk evaluasi berkala; dan (5) penguatan kapasitas daerah melalui pendampingan teknis dan pelatihan dalam penyusunan peraturan daerah tentang ekonomi kreatif.

KESIMPULAN

Sinkronisasi peraturan daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif dengan kebijakan nasional merupakan keharusan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah untuk mendukung Asta Cita tentang pemerataan ekonomi dari desa. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah memberikan landasan yuridis yang jelas tentang tanggung jawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Namun, fragmentasi dan disharmonisasi peraturan daerah yang beragam, diperkuat oleh implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menghilangkan mekanisme *executive review*, menuntut pergeseran pendekatan dari reaktif menjadi preventif melalui mekanisme harmonisasi yang lebih kuat. Model pengaturan yang ideal untuk mengatasi konflik regulasi pusat-daerah dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis pembangunan berkelanjutan dapat dikonkretkan melalui lima strategi utama, yaitu: (1) penguatan mekanisme harmonisasi preventif rancangan peraturan daerah; (2) penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) nasional yang komprehensif; (3) mekanisme koordinasi berkelanjutan melalui forum koordinasi nasional; (4) integrasi pengembangan ekonomi kreatif dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan jangka waktu jelas; dan (5) penguatan kelembagaan dan pendampingan teknis daerah. Dengan implementasi model pengaturan tersebut, pengembangan ekonomi kreatif di daerah tidak hanya dapat menciptakan keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dari desa sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita dan pencapaian Sustainable Development Goals.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyelesaian naskah jurnal ilmiah hukum ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang berharga dalam proses penelitian dan penulisan. Penulis juga berterima kasih kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta berbagai pemerintah daerah yang telah menyediakan data, informasi, dan dokumentasi hukum yang diperlukan untuk penelitian ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan akademik yang telah memberikan motivasi, dukungan moral, dan pertanyaan-pertanyaan kritis yang membantu memperdalam analisis penelitian ini. Semoga naskah jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Sinkronisasi kewenangan regulasi pemerintah kabupaten/kota sebagai model implementasi kebijakan ekonomi nasional yang mendukung iklim investasi di daerah. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2), 282–299. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5086/2699>
- APIK Bersatu. (2025, Mei 2). Apa itu SDGs Desa dan manfaatnya bila dikelola dengan baik. <https://apikbersatu.com/apa-itu-sdgs-desa-dan-manfaatnya-bila-dikelola/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara. (2018). *Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan*. <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304550/pergub-prov-jawa-tengah-no-26-tahun-2024>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>
- BINUS University. (2022, November 22). Memahami 3 asas hukum: Lex superior, lex specialis, dan lex posterior. <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/>
- Dimensi Hukum. (2024). Kekuatan mengikat hasil pengharmonisasian dan fasilitasi rancangan peraturan daerah. *Jurnal Dimensi Hukum*, 1–15. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/download/649/802/1362>
- Hukumonline. (2017, April 24). Masalah pembatalan perda oleh Mahkamah Konstitusi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-pembatalan-perda-oleh-mahkamah-konstitusi-lt58fd70f334428/>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kota Bandung. (2021). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif*. <https://jdih.dprd.bandung.go.id/dokumen/perda/2021/1>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ciamis. (2025). *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif*. <https://jdih.ciamiskab.go.id>

- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2022, Juli 17). PP 24/2022: Implementasi UU 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. <https://jdih.maritim.go.id/pp-242022-implementasi-uu-242019-tentang-ekonomi-kreatif>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah*. https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/pergub_26_th_2024
- Katadata. (2024, April 29). Nilai PDB ekonomi kreatif Indonesia meningkat usai pandemi. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/04/29/nilai-pdb-ekonomi-kreatif-indonesia-meningkat-usai-pandemi>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2025, Juli 29). Aksi dan kolaborasi lintas sektor khususnya membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. <https://jdih.kemendesa.go.id>
- Kementerian Ekonomi Kreatif. (2025, April 24). Menteri Ekraf: Sektor ekonomi kreatif sumbang Rp1.500 T ke PDB RI. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20250425075114-29-628618/menteri-ekraf-sektor-ekonomi-kreatif-sumbang-rp1500-t-ke-pdb-ri>
- Localize SDGs Indonesia. (2019). Sustainable Development Goals. <https://localisesdgs-indonesia.org/17-sdgs>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi* (Cetakan ke-13). Kencana Prenada Media Group.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2025, April 24). Asta Cita kepala negara, Ombudsman RI mengiringnya. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--asta-cita-kepala-negara-ombudsman-ri-mengiringnya>
- Prabowo, S., & Gibran, R. R. (2024). *Visi, misi dan program Prabowo-Gibran*. https://va.medcom.id/2023/pemilu/others/PRABOWOGIBRAN_VISI_MIS I.pdf
- Pratiwi, I. (2024). Pengharmonisasian pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah. *Swaraj Justisia*, 1–18. <https://swarajustisia.unespada.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/415/330/2158>
- Pusat Kajian SDGs Universitas Padjadjaran. (2020). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia*. https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212).
- Ridwan, H. R. (2001). Dimensi hukum pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 8(18), 71–85. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4850/4288>

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016, Juni 20). Kemendagri resmi umumkan 3.143 perda yang dibatalkan. <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, Agustus 20). Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. <https://setkab.go.id/pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/>
- Shadiqin, M. T. (2020). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016. *Indonesian Law Journal*, 5(1), 1–20. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/9818>
- Telusuri. (2025, November 17). Target 6.000 desa wisata dan anugerah desa wisata Indonesia: Apresiasi atau eksploitasi? <https://telusuri.id/target-6-000-desa-wisata-dan-anugerah-desa-wisata-indonesia-apresiasi-atau-eksploitasi/>
- Tempo. (2024, Juli 28). Lebih dari 6 ribu desa wisata bersaing di ADWI 2024: Berikut daftar desa yang masuk 50 besar. <https://www.tempo.co/hiburan/lebih-dari-6-ribu-desa-wisata-bersaing-di-adwi-2024-berikut-daftar-desa-yang-masuk-50-besar-35392>
- Universitas Andalas. (2019). *Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 terhadap pembatalan peraturan daerah* [Skripsi, Universitas Andalas]. Repository Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/48984/>